

Konsep Perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*

Abd. Wahid

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Suarni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nurul Fitri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: abdul.wahid@ar-raniry.ac.id

Abstract: Slaves are people who do not have independence in people's lives and have the fate of being traded as objects, sometimes even being treated inhumanely. In historical records, slavery existed before Islam, and when Islam came, slaves were called slaves and this religion forbade all forms of slavery practices with a call to free them. This paper attempts to discuss how to interpret slavery and how to free slaves according to Sayyid Quṭb in *Tafsir Fī ilāl al-Qur'ān*. The research method used in this study is the *mauḍū'i* (thematic) method, which is a method that collects verses from the Qur'an that have the same purpose. The data used in this study is the *Tafsir Fī ilāl al-Qur'ān*. The results of this study indicate that the concept of slavery according to Sayyid Quṭb is aimed at conditions of emergency (compulsion), that only in emergency conditions is slavery allowed, such as being allowed to marry slave women during the war, and only slaves who are obtained as prisoners in the *fī sabīlillah* war are one thing. the only slavery recognized in Islam. While the way of freeing slaves is done by establishing slave freedom through the payment of *kafarat*, for example, someone frees a slave before having intercourse with a wife who is forbidden to him through *zihar*.

Keywords: *Sayyid Quṭb, Slavery, Al-Qur'an*

Abstrak: Budak merupakan orang yang tidak memiliki kemerdekaan dalam hidup orang dan bernasib sebagai benda yang diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi. Dalam catatan sejarah, perbudakan sudah ada sebelum Islam, dan ketika Islam datang, budak disebut hamba sahaya dan agama ini melarang seluruh bentuk praktik perbudakan dengan seruan memerdekakannya. Tulisan ini berupaya membahas tentang bagaimana penafsiran perbudakan dan cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *mauḍū'i* (tematik), yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perbudakan menurut Sayyid Quṭb tertuju pada kondisi darurat (keterpaksaan), bahwasanya hanya dalam kondisi darurat diperbolehkannya perbudakan, seperti diperbolehkannya menikah dengan wanita budak pada masa peperangan, dan hanya budak yang diperoleh sebagai tawanan di dalam perang *fī sabīlillah* lah satu-satunya perbudakan diakui dalam Islam. Sedangkan cara pembebasan budak dilakukan dengan menetapkan kemerdekaan budak melalui pembayaran *kafarat*, misalnya seseorang memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya melalui *zihar*.

Kata Kunci: *Sayyid Quṭb, Perbudakan, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupan dikuasai oleh majikannya, artinya dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Budak dianggap bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya baik pekerjaan berat maupun ringan, bahkan harus melayani patuh dan tunduk kepada majikan sekalipun harus mengorbankan dirinya. Jika dilihat dari segi sejarah bahwa budak sudah ada sebelum Islam datang, kemudian setelah Islam datang memerintahkan untuk memerdakannya.¹

Sebelum Islam datang kehidupannya sangat memprihatinkan, karena kehidupannya diperlakukan sesuai dengan kehendak para majikannya. Budak harus patuh dan taat pada majikan, sekalipun budak itu harus menanggung kematian. Setelah datangnya Islam, Islam melarang seluruh bentuk praktik perbudakan.² Karena dalam Islam Allah menganggap semua derajat manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun orang lemah bahkan orang yang lemah pun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih kuat.

Perbudakan di zaman sekarang ini masih tetap eksis dan dalam beberapa kondisi lebih parah lagi dari perbudakan sebelum datangnya Islam. Memperjualbelikan anak dan perempuan juga sangat marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 juta orang menjadi korban *trafficking* yang merupakan perbudakan modern. Tindakan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetrikan bagian badan, menggunting lidah dan kadang sampai kepada tindakan pembunuhan juga merampas kebebasan. Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka secara paksa, malah sampai berujung pada kematian semua itu adalah modus perbudakan di zaman modern yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, hampir 21 juta orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah India yang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 222.

²Syauqi Abu Khalil, *Islam Menjawab Tuduhan*, Terj. Nasruddin Ibn Atha' Cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), 182.

menembus angka hampir 14 juta orang. Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri. Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapat upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan di zaman modern.³

Salah satu konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) secara sederhana *trafficking* dipahami sebagai perdagangan manusia lebih khusus lagi perdagangan perempuan dan anak, karena perempuan dan anak dalam kenyataannya adalah kelompok yang paling terdampak kejahatan. Oleh banyak orang *trafficking* disebut sebagai cara baru sistem perbudakan atau perbudakan modern.⁴

Tidak jarang anak-anak dibawah umur yang menjadi korban disuruh oleh orang tuanya sendiri untuk kerja di kota atau diluar negeri atau bahkan secara sukarela orang tua memberikan anaknya untuk diperjualbelikan, tidak ada pilihan lain, karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari kampung halaman. Agama ini telah menyelamatkan perbudakan dari kezhaliman, musibah, bencana dan cobaan. Allah swt telah mengatur hak-hak perbudakan dan hukum hukumannya terhadap orang-orang Islam yang bukan budak. Allah swt telah memberikan petunjuk terhadap budak dan mengatur hubungan transaksi budak dengan yang lain. Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an* terhadap perbudakan yang diperoleh sebagai tawanan di dalam perang *fi sabīlillah* dengan menganalisis pendapat-pendapat Sayyid Qutb yang berhubungan dengan ayat-ayat perbudakan, baik terkait dengan konsep maupun cara pembebasan budak dalam al-Qur'an.

Pengertian Perbudakan

Budak menurut bahasa arab adalah *'abd* artinya menjadikannya sebagai pembantu.⁵ Mengabdikan, taat, merendahkan diri atau hamba yang dibeli dan dimiliki. *'Abd*

³Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Ahkam, Nomor 1*, (2015), 101.

⁴Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 29-30.

⁵Loius Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam*, Cet XVIII (Beirut: Dār al-Musyariq, 1986), 483.

juga diartikan sebagai “Hamba sahaya” atau “Budak”. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjualbelikan. Ia tidak dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, sebab ia telah dikuasi oleh orang lain.⁶ Budak adalah manusia yang dimiliki oleh seorang majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia.⁷

Selain kata *'abd*, dalam bahasa Arab digunakan pula kata *amat* (hamba perempuan), *raqabah*, *jariyah*, *riqab*, dan *aimān*. Istilah *'abd* atau *'ibad* menunjukkan bahwa seluruh umat manusia di hadapan Allah swt adalah hamba Allah yang tunduk, patuh, dan taat pada perintah dan larangan-Nya. *'Abd* dalam arti semua umat manusia, baik Nabi maupun Rasul, berkewajiban tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Semua berkewajiban amar makruf (mengejar kebajikan), nahi mungkar (mencegah kemungkaran), dan mengajak beriman kepada Allah swt.⁸ *'Abd* disebut juga dengan *'ābit*.

Menurut bahasa *al-'ābid* artinya adalah budak. Hamba sahaya atau seseorang yang kehilangan kemerdekaannya. Sedang *'ābid* menurut istilah adalah seorang yang benar-benar pasrah dan tunduk kepada kehendak Allah, dari segi penggunaannya kata *'ābid* digunakan al-Qur'an untuk menunjuk hamba-hamba-Nya yang bergelimang dalam dosa.⁹

Seorang budak dipandang milik tuannya. Ia harus taat dan tunduk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apa pun yang dibebani pada dirinya. Segala sesuatu mengenai budak belian.¹⁰ Budak belian merupakan orang yang dibeli dan dijadikan budak sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan membudak atau membudakkan.¹¹ Budak merupakan barang dagangan.¹²

Perbudakan modern (*modern slavery*) sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu

⁶M. Muchlas Abror, “Memberantas Perbudakan” dalam *Jurnal Kalam*, Nomor 96, (2011), 43.

⁷Abdillah F. Hasan, *Ensiklopedi Lengkap Dunia Islam*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011), 40.

⁸Nina M. Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), 11.

⁹Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, (t.tp: Sinar Grafika Offset, 2005), 2.

¹⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (t.tp: Balai Pustaka, t.th), 157.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahas Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 225.

¹²Abi al-Fidā' Ibn Katsīr al-Damasyqiy, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm Muqaddimah al-Tahqīd* (Kairo: Dār al-Taufiqiyah li al-Turāts, 2009), 335.

terampas lalu di eksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa di pekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang rongsok.¹³

Sayyid Qutb melihat budak adalah orang yang diselamatkan oleh keadaan situasi ekonomi dari perbudakan, tetapi mereka merebut untuk menjadi budak. Mereka saling berebut di pintu tuannya, berdesak-desakan dan memberikan jasa bahkan mereka sendiri yang meminta diletakkan belenggu di tengkuknya dan merantai kakinya, saling berebut dengan rasa bangga pula.¹⁴ Belenggu yang mereka letakkan di tengkuknya, kaki yang merantai merupakan lencana kehormatan yang sangat mereka banggakan karena baju perkhidmatan itu adalah pakaian yang paling megah yang mereka dambakan. Mereka berlomba-lomba menyenangkan hati para tuan mereka agar tuan itu jangan merasa tidak senang dan mengusir mereka dari pekerjaan mereka.¹⁵

Budak juga orang yang melarikan diri dari kemerdekaan. Mereka takut akan kemerdekaan karena kehormatan diri mereka rasa terlalu berat. Mereka memilih untuk diperbudak dari pada dimerdekakan kalau mereka dilepaskan atau dimerdekakan maka mereka akan tersesat dalam lautan kehidupan dan terlunta-lunta dalam keramaian masyarakat.¹⁶

Mereka kembali mengetuk pintu penjara mereka, memohon kepada para penjaga agar mereka sudi membukakan pintu kurungan itu sekali lagi, bila mereka dihalau oleh seorang tuan, mereka mencari tuan yang lain, karena dalam jiwa mereka terdapat kebutuhan mendesak untuk menjadi budak, karena mereka mempunyai indera keenam atau ketujuh yaitu mereka mempunyai indera kehinaan dan mereka meminta untuk diperbudak.¹⁷

Penulis menyimpulkan bahwa budak yang dimaksud Sayyid Qutb adalah orang yang meminta dirinya untuk diperbudak. Mereka berlomba-lomba dan saling berebut di pintu tuannya, dengan suka rela mereka meminta diri untuk diletakkan belenggu di tengkuknya dan merantai kakinya itu merupakan pakaian yang sangat mereka

¹³Muhammad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern (*Modern Slavery*) (*Analisis Sejarah Dan Pendidikan*)", dalam *Jurnal al-Turāts*, Nomor 1, (2015), 57.

¹⁴Sayyid Qutb, *Beberapa Studi tentang Islam*, Terj. A. Rahman Zainuddin, (Media Da'wah: Jakarta, 2001), 145.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, 146.

¹⁷*Ibid.*

banggakan. Mereka takut akan kemerdekaan atau kebebasan karena pada dasarnya mereka orang yang di selamatkan oleh keadaan situasi ekonomi yang merupakan suatu kehormatan diri bagi mereka. Maka dari itu mereka rasa terlalu berat untuk bebas merdeka.

Konsep Perbudakan menurut Sayyid Qutb

Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang bersangkutan dengan perbudakan, yaitu *mā malakat aimānukum*, *riqāb*, *raqabah*, dan *abdun*.

Kata *mā malakat aimānukum* terdapat 14 kali dalam Al-Qur'an,¹⁸ di antaranya terdapat dalam:

1. QS. al-Nisā: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁹

Sebab turunnya ayat di atas dari Urwan bin az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmanya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).” ‘Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya lalu mereka disuruh untuk menikahi”²⁰.

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa untuk nikahi atau *tasarri* menjadikannya gundik hal tersebut tidak menetapkan batas tertentu. Pernikahan dan *tasarri* merupakan

¹⁸Muhammad Fu'ād 'Abdal-Bāqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), 847.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. . . , 99.

²⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ṣafwatul Tafasir*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 591.

jalan dari sekian yang disyariatkan Islam untuk membebaskan budak. Akan tetapi, masalah *tassarri* ini kadang-kadang terasa janggal dalam hati bahwa persoalan perbudakan seluruhnya adalah persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan dalam peperangan yang diumumkan oleh pemimpin muslim pelaksana syariat Allah adalah kondisi yang memperbolehkan *tassarri* dengan wanita budak, karena kondisi wanita-wanita muslimah yang merdeka dan selalu menjaga diri itu ketika dijadikan tawanan oleh musuh adalah lebih buruk dari sistem *tassarri* ini.²¹

Pernikahan dengan wanita yatim sekiranya khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim (bila kamu menikahnya), menikahi wanita-wanita lain sebanyak dua, tiga, atau empat orang, menikahi seorang wanita saja jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, atau menikahi wanita-wanita budakmu “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²²

2. QS. al- Mu'minūn:5-6

وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرَجُهُمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”²³

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa “*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*”, merupakan kesucian roh, rumah tangga, dan jamaah. Ia juga merupakan penjagaan jiwa, keluarga, dan masyarakat, dengan menjaga kemaluan dari penyimpangan seksual yang tidak halal. Dalam perkara perkawinan, tidak menimbulkan kontroversi dan juga bantahan, karena ia telah menjadi institusi yang dikenal. Ketika Islam datang institusi perbudakan telah menjadi masalah dunia. Memperbudak para tawanan perang telah menjadi peraturan negara. Maka Islam yang ketika itu menghadapi serangan-serangan dan perang-perang melawan musuhnya yang menghadangnya dengan segala kekuatan materi, tidak mungkin menghapus sistem perbudakan ini secara sepihak.²⁴

²¹Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, Terj. As'ad Yasin, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), Jilid 3, 281.

²²*Ibid.*, 282.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 475.

²⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4 . . . , 162.

Konsekuensi logis dari perlakuan yang sama yang dilakukan oleh musuh terhadap tawanan bala tentara Islam, yaitu menjadikan para tawanan bala tentara Islam sebagai budak. Diantara ketentuan perbudakan ini adalah tidak menaikkan status tawanan-tawanan wanita itu sebagai istri-istri, hanya bercampur dengannya. Kemudian Islam memberikan izin khusus bagi pemilik budak-budak itu karena sebagai tawanan dalam perang, untuk mengaulinya hingga mereka bebas dengan salah satu jalan yang dijadikan oleh ajaran Islam sebagai jalan untuk membebaskan budak. Masalah perbudakan dalam perang merupakan perkara darurat yang temporer. Ia merupakan tindakan darurat sebagai balasan dengan perlakuan yang sama terhadap musuh pada saat seluruh dunia menganut sistem itu.²⁵

3. al-Ahzāb 33: 55.

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّعِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka (yang beriman) dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”²⁶

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa para mahram itulah yang dibolehkan bagi wanita-wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak. Pendapat yang lebih kuat mengenai ayat ini turun adalah bahwa perintah khusus kepada para istri Rasulullah dahulu. Setelah itu barulah perintah tersebut ditujukan secara umum kepada setiap wanita. Itulah pendapat yang lebih dekat dengan tabiat dan beban syariat.²⁷

Dari penafsiran di atas dapat penulis analisis bahwa persoalan perbudakan merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan hanya dalam peperangan saja seperti halnya memperbolehkan menikah dengan budak, para pelayan dari budak boleh masuk tanpa izin ke dalam rumah, para mahram di bolehkan bagi wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak.

²⁵*Ibid.*, 163.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 602.

²⁷Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 9 . . . , 287.

Pembebasan Budak dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an

Pada bagian sebelumnya telah dibahas konsep perbudakan dalam al-Qur'an beserta penafsiran terhadap ayat-ayat yang terkait, pada bagian ini akan dibahas tatacara pembebasan budak yang dipahami melalui ayat-ayat al-Qur'an.

a. Kata *riqāb* terdapat 3 kali di dalam Al-Qur'an.²⁸

1. QS. al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²⁹

Sebab turunya ayat Ibnu Jarir dan Ibnal-Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, “Kami diberi tahu bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi saw tentang kebajikan, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat”. Kemudian beliau memanggil lelaki yang bertanya tadi dan beliau membacakannya. Ketika orang itu bersaksi dan tidak ada tuhan selain Allah Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, kewajiban menunaikan ibadah-ibadah fardhu belum turun. Kemudian orang itu meninggal dunia.³⁰

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa menurut pendapat yang kuat, ayat di atas berhubungan dengan masalah pemindahan arah kiblat beserta reaksi kaum Ahli Kitab. Sesungguhnya kebajikan itu adalah pandangan hidup, perasan, amalan dan perilaku, tidak cukup hanya menghadapkan wajah ke arah timur dan barat saja. Adapun nilai “*memerdekakan hamba sahaya (budak)*” adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagaimana

²⁸Muhammad Fu'ād 'Abdal-Bāqy, *al-Mu'jam al-Mufahras . . .*, 411.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya . . .*, 30.

³⁰Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an . . .*, 66.

manusia, supaya mereka dapat membayar angsuran kepada tuannya yang berjanji akan memerdekakannya setelah mereka membayar kembali harganya (menebus dirinya).³¹

Islam mengakui kemerdekaan seorang hamba sahaya (budak) setelah ia melunasi pembayaran dirinya yang terjual itu, dan sejak itu hak kemanusiaannya harus dikembalikan kepadanya, ia boleh menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu, disediakan cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan cara mereka ini diberi harta dan zakat yang dengan harta tersebut mereka segera dapat memerdekakan dirinya.³²

2. QS. al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”³³

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa orang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir dan miskin. “Dan untuk (memerdekakan) budak” ketika perbudakan itu menjadi sistem dunia, yang berlaku seperti dalam perbudakan terhadap para tawanan di antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Hal ini zakat dapat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu, atau dengan cara membeli budak dengan uang zakat dengan sepengetahuan pemerintah Islam, lantas memerdekakannya.³⁴

3. QS. Muhammad: 4

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخْتُمُوهُم فَشُدُّوا الوثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ

³¹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 1 . . . , 190.

³²*Ibid.*

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 264.

³⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 5 . . . , 370.

“Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menya-nyiaikan amal mereka.”³⁵

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa untuk seluruh kasus pada saat musuh-musuh Islam menjadikan kaum muslimin yang ditawan sebagai budak karena itu, dalam kasus tertentu Rasulullah menjadikan tawanan sebagai tawanan dengan tawanan muslim dan meminta tawanan ditebus dengan materi, maka dalam kasus-kasus tertentu diterapkanlah perbudakan guna menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan praktik demikian.

Jika tercapai kesepakatan di kalangan seluruh militer untuk meniadakan perbudakan, maka Islam pun akan kembali ke satu-satunya prinsip yang positif, yaitu “sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau meminta tebusan”, karena hilangnya situasi yang menuntut adanya perbudakan. Perbudakan bukan suatu keharusan, Perbudakan bukan salah satu prinsip Islam dalam memperlakukan tawanan. Inilah pandangan yang terinspirasi dari nash al-Qur'an yang jelas dan dari pengkajian situasi, kondisi, dan berbagai kasus.³⁶

b. Kata *raqabah* terdapat 6 kali, di antaranya terdapat dalam.³⁷

1. QS. al-Nisā: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayara. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhinya, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan jika dia (si

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 731.

³⁶Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 10. . . , 349.

³⁷Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqy, *al-Mu'jam al-Mufahras* . . . , 411.

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁸

Ayat dia atas turun ketika al-Harits masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ketika di Hirrah dia bertemu dia bertemu dengan Ayyasy yang mengira dia masih musyrik maka Asyyasy pun membunuhnya. Kemudian Ayyasy mendatangi Nabi saw memberi tahu beliau tentang hal itu lalu turunlah firman Allah, “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)”³⁹.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa pembunuhan itu terjadi terhadap seorang mukmin sedang keluarganya adalah orang yang memerangi Islam maka si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, untuk menggantikan jiwa si mukmin yang terbunuhkan tetapi tidak boleh memberikan diat kepada keluarganya yang memerangi Islam itu, karena dengan diyat itu akan dapat menunjang mereka untuk memerangi kaum muslimin. Tidak ada tempat untuk menyenangkan hati keluarga si terbunuh, karena mereka adalah memerangi dan memusuhi kaum muslimin.⁴⁰

2. QS. al-Maidah: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”⁴¹

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 122.

³⁹Jalaluddin Ash-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an* . . . , 187.

⁴⁰Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 2 . . . , 53.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 162.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat diatas menerangkan tentang jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ayat ini mengandung hukum bahwa Allah swt tidak menghukum kaum muslimin disebabkan sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah yang diucapkan oleh lidah tapi tidak disertai dengan niat dan maksud bersumpah dengan hati (sumpah *laghwu*).⁴²

Sumpah yang disertai kesengajaan dan niat bersumpah (sumpah *ma'qudah*) apabila dilanggar harus dibayar kafaratnya yaitu memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin dengan pakaian yang baik, atau memerdekakan budak yang tidak di nashkan bahwa budak harus yang beriman, dan berpuasa selama tiga hari tidak dinashkan harus berturut-turut.

3. QS. al-Mujādilah: 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Allah menetapkan kemerdekaan budak melalui berbagai jenis *kaffarat*, dan menetapkan berbagai sarana untuk memerdekakan perbudakan yang ditimbulkan oleh sistem perang hingga waktu tertentu dan berakhir dengan salah satu cara (kafarat). Salah satu pendapat yang menegaskan bahwa “Mereka hendak menggauli istri yang diharamkan kepada dirinya sendiri melalui zhihar” jadi, memerdekakan budak sebelum dia menggauli istrinya.⁴⁴

Dari penafsiran di atas dapat penulis analisis bahwa memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Menetapkan kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat. Memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya melalui zhihar. Membebaskannya dengan menggunakan hata

⁴²Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 2 . . . , 320.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 791.

⁴⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 12 . . . , 188.

apapun yang dimaksud hasilnya sama. Cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan cara budak tersebut diberi harta yang dengan harta tersebut mereka segera dapat dimerdekakan. Orang yang memerangi Islam wajib memerdekakan budak yang beriman untuk menggantikan jiwa si mukmin yang terbunuh.

Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan perbudakan seluruhnya merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan hanya dalam peperangan saja seperti halnya memperbolehkan menikah dengan budak, para pelayan dari budak boleh masuk tanpa izin ke dalam rumah, para mahram di bolehkan bagi wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak.

Memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Menetapkan kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat. Memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya melalui zihar. Membebaskannya dengan menggunakan harta apapun yang dimaksud hasilnya adalah sama. Cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan cara budak tersebut diberi harta yang dengan harta tersebut mereka segera dapat dimerdekakan. Orang yang memerangi Islam wajib memerdekakan budak yang beriman untuk menggantikan jiwa si mukmin yang terbunuh.

Daftar Pustaka

- Abdillah F. Hasan. *Ensiklopedi Lengkap Dunia Islam*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2011.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi al-Fidā' Ibn Katsīr al-Damasyqiy. *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm Muqaddimah al-Tahqīd*. Kairo: Dār al-Taufiqiyah li al-Turāts, 2009.
- Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Ahkam*, Nomor 1, (2015).
- Ahsin W. Al-Hafidz. *Kamus Ilmu al-Qur'an*. t.tp: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Jalaluddin Ash-Suyuthi. *Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Terj. Abdul Hayyie, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Loius Ma'luf. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Ilam*, Cet XVIII. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- M. Muchlas Abror, "Memberantas Perbudakan" dalam *Jurnal Kalam*, Nomor 96, (2011).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Şafwatut Tafasir*, Cet 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Muhammad Fu'ād 'Abdal-Bāqy. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Muhammad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan)", dalam *Jurnal al-Turāts*, Nomor 1, (2015).
- Nina M. Armando, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, t.tp: Balai Pustaka, t.th.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahas Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sayyid Quṭb. *Beberapa Studi tentang Islam*, Terj. A. Rahman Zainuddin. Media Da'wah: Jakarta, 2001.
- Sayyid Quṭb. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 3, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Syauqi Abu Khalil. *Islam Menjawab Tuduhan*, Terj. Nasruddin Ibn Atha' Cet. 1, . Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006.